



STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi wajib :

- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar:
- Mudah dipahami, dan
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Pengumuman disebarluaskan melalui :

- Informasi layar
- Laman resmi (website) PPID, yaitu ppid.itk.ac.id
- Media sosial Institut Teknologi Kalimantan, yaitu :

Instaram : @itk_official

Twitter : @itk_official_

Tiktok : @itk_official

Facebook : Institut Teknologi Kalimantan

